

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS
ACTIO PAULIANA DALAM PENGALIHAN OBJEK
KEPAILITAN OLEH DEBITUR**

SKRIPSI



Oleh :
RATNA NINGRUM DWI KURRATU A'YUN
NIM : 2019010040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS
ACTIO PAULIANA DALAM PENGALIHAN OBJEK
KEPAILITAN OLEH DEBITUR**

SKRIPSI

Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :
RATNA NINGRUM DWI KURRATU A'YUN
NIM : 2019010040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

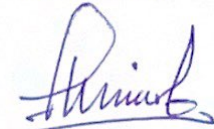
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS
ACTIO PAULIANA DALAM PENGALIHAN OBJEK
KEPAILITAN OLEH DEBITUR**

NAMA : RATNA NINGRUM DWI KURRATU A'YUN
NIM : 2019010040

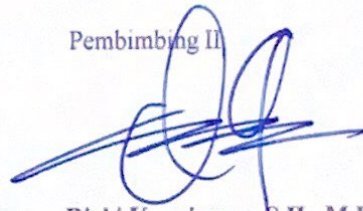
Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 8 Juni 2023
Pembimbing I



Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 107102019890015

Pembimbing II



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun
2. NIM : 2019010040
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS *ACTIO PAULIANA* DALAM PENGALIHAN OBJEK KEPAILITAN OLEH DEBITUR**

7. Dosen Pembimbing I : Arkisman, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
23 - 11 - 2022	JUDUL		
13 - 12 - 2022	RUMUSAN MASALAH		
19 - 12 - 2022	METODE PENELITIAN		
27 - 12 - 2022	METODE PENULISAN		
08 - 02 - 2023	PEMBAHASAN I		
02 - 05 - 2023	PEMBAHASAN II		
17 - 05 - 2023	PEMBAHASAN III		
03 - 06 - 2023	PEMBAHASAN IV		

10. Bimbingan telah selesai pada : 13 Juli 2023
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : Rabu, 21 Juni 2023
12. Hari/Tanggal :

Gresik, 8 Juni 2023
Pembimbing I

Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 107102019890015

Pembimbing II

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020070040

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dara Puspitarini, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERITIKA BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS
ACTIO PAULIANA DALAM PENGALIHAN OBJEK
KEPAILITAN OLEH DEBITUR**

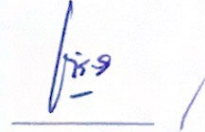
NAMA : RATNA NINGRUM DWI KURRATU A'YUN
NIM : 2019010040

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Dwi Wachidiyah N, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Ketua
2. Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 107102020120030
Anggota
3. Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 107102019890015
Anggota



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

NIPY : 012345678910

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : RATNA NINGRUM DWI KURRATU A'YUN
NIM : 2019010040
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PENERAPAN ASAS *ACTIO
PAULIANA* DALAM PENGALIHAN OBJEK KEPAILITAN OLEH
DEBITUR

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 13 Juli 2023

Yang menyatakan,

Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun
NIM : 2019010040

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun

NIM : 2019010040

Program Studi : Ilmu Hukum

(S1) Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK
AKIBAT PENERAPAN ASAS *ACTIO PAULIANA* DALAM PENGALIHAN
OBJEK KEPAILITAN OLEH DEBITUR

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,

Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun

NIM : 2019010040

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah 286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.

Kedua, untuk orang tua tercinta Ibu Asmaniyah dan Ayah Sudadio yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai dan saudara kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ketiga, untuk yang selalu bertanya “Kapan skripsimu selesai? Kapan kamu wisuda?”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Akibat Penerapan Asas *Actio Pauliana* dalam Pengalihan Objek Kepailitan oleh Debitur”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Bapak Arkisman, S.H., M.H Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta memberikan dukungan hingga terselesainya penulisan skripsi.
6. Orang tua tercinta, Ibu Asmaniyah dan Ayah Sudadio yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada henti, didikan, materi serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT kepada penulis.
7. Saudara kandung tercinta, Atiq Fatikhah Islamiyah dan Achmad Dian Roja Adika yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Sahabat tercinta, Lailatul Jumaroh yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat kampus tercinta, Vicky Senja Pradani, Rara Dayana Rusdiya Putri, dan Nafisya Nur Maulidiyah yang senantiasa kebersamaian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Tuan *Mymagu sandhyā*, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi, maupun moril. Terima kasih telah menyakinkan bahwa semua kan baik-baik saja. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan tetap memiliki pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain. Tabah sampai akhir.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 17 Juli 2023

Penulis,



Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara hukum yang diberikan kepada hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Dalam proses kepailitan, seringkali ditemukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan seseorang yang dianggap lemah. Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pihak ketiga dimungkinkan tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh yang secara otomatis akan merugikan pihak ketiga. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap perbuatan hukum yang tidak dilandasi dengan itikad baik terhadap kreditur maupun kepada pihak ketiga ?, dan 2) Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat penerapan asas *actio pauliana* dalam pengalihan objek kepailitan oleh debitur berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang relevan, meneliti konsep-konsep kepailitan dan memahami perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila debitur tidak mungkin lagi diharapkan untuk melunasi kewajibannya dari kegiatan usahanya, maka sumber pelunasan alternatif bagi para kreditur adalah harta kekayaan debitur dan atau harta kekayaan penjaminnya dengan cara melikuidasi harta kekayaan debitur itu sendiri. Dan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator dalam rapat verifikasi, kedudukan pihak ketiga dalam menuntut haknya akibat *actio pauliana* dapat ditentukan melalui jenis dan sifat piutang dari masing-masing kreditor dan pihak ketiga dalam perkara kepailitan berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk memenuhi hak-haknya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Actio Pauliana*, Pihak Ketiga, Kepailitan.

ABSTRACT

Legal protection is one of the legal ways given to the rights of someone who is considered weak. In the process of bankruptcy, it is often found that actions are very detrimental to someone who is considered weak. In the provisions of Article 49 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, third parties who have good faith in carrying out legal actions not free of charge must be protected, but if implemented under Article 49 paragraph (4) Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, it is possible that third parties will not receive full compensation which will automatically harm third parties. So that in this study, the authors raise several issues, namely: 1) What is the debtor's accountability for legal actions that are not based on good faith towards creditors or third parties? transfer of bankruptcy objects by debtors under the provisions of Article 49 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 ?

In this study, the authors use a type of normative legal research by using statutory approaches, conceptual approaches, and historical approaches. Conducted by reviewing all relevant laws, researching bankruptcy concepts and understanding the development of the philosophy that underlies these legal rules.

The results of this study indicate that if the debtor can no longer be expected to pay off his obligations from his business activities, then an alternative source of repayment for creditors is the assets of the debtor and or the assets of the guarantor by liquidating the assets of the debtor himself. And regarding legal protection for third parties given by appearing as concurrent creditors by submitting themselves or being submitted by the curator at a verification meeting, the position of third parties in claiming their rights as a result of actio pauliana can be determined by the type and nature of receivables from each creditor and third party in the case bankruptcy is domiciled as a concurrent creditor to fulfill their rights.

Keywords: Legal Protection, Actio Pauliana, Third Parties, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Tinjauan Pustaka	13
1.5.1 Landasan Konseptual	14
1.5.2 Landasan Yuridis	18
1.5.3 Landasan Teori	19
1.5.4 Penelitian Terdahulu	20
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Jenis Penelitian	21
1.6.2 Metode Pendekatan	22
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	25
1.6.4 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	26
1.6.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum	28
1.7 Sistematika Penulisan	29
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR KEPAILITAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM YANG TIDAK DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK TERHADAP KREDITUR MAUPUN KEPADA PIHAK KETIGA	 32
2.1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia	32
2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia	33
2.1.2 Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia	37
2.2 Tinjauan Umum mengenai Hukum Kepailitan	39
2.2.1 Definisi Hukum Kepailitan	39
2.2.2 Tujuan Hukum Kepailitan	41
2.2.3 Fungsi Hukum Kepailitan	42

2.2.4 Landasan dan Dasar Hukum Kepailitan	43
2.2.5 Asas Hukum Kepailitan	45
2.3 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan	48
2.3.1 Debitur Pailit	48
2.3.2 Kreditor	49
2.3.3 Pihak Ketiga	51
2.3.4 Kurator	52
2.3.5 Hakim Pengawas	54
2.4 Perbuatan Yang Tidak Wajib Dilakukan Debitur Saat Permohonan Pailit	55
2.5 Itikad Baik (<i>Good Faith</i>) dalam Hukum Perdata	59
2.6 Itikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>) dalam Hukum Perdata	60
2.7 Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilandasi Dengan Itikad Baik Terhadap Kreditor Maupun Kepada Pihak Ketiga	63

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA AKIBAT PENERAPAN ASAS <i>ACTIO PAULIANA</i> TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEBAGAI PENGALIHAN OBJEK KEPAILITAN	66
3.1 Syarat-syarat Permohonan Kepailitan	66
3.2 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	69
3.3 Akibat Kepailitan	74
3.3.1 Akibat Kepailitan Secara Umum	76
3.3.2 Akibat Kepailitan Secara Khusus	77
3.3.3 <i>Actio Pauliana</i>	80
3.4 Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga Akibat Penerapan Asas <i>Actio Pauliana</i> Terhadap Transaksi Jual Beli Sebagai Pengalihan Objek Kepailitan	83
3.4.1 Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam Hukum Perdata	85
3.4.2 Pihak Ketiga yang beritikad baik atas Harta Kekayaan dalam Hukum Perdata	88
3.4.3 Penerapan Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Pengadilan	95
3.4.4 Masalah Ketidakadilan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami Pihak Ketiga yang beritikad Baik	96

BAB IV PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101

DAFTAR BACAAN